

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T:+62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 002/REKTOR/SK/I/2018

Tentang

PEMBERHENTIAN PEJABAT

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan yang sedang menjabat ketua Program Studi Sistem Informasi telah diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/0/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;



- Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang penyerahan wewenang mengenai perubahan struktur organisasi dan rincian tugas pimpinan universitas, lembaga, bagian dan unit kerja kepada Rektor;
- Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 34/REKTOR/SK/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberhentikan saudara.

Nama

: Graha Prakarsa, M.T.

NIK

: 5008.16.001

terhitung mulai tanggal 11 Januari 2018 dari jabatan **Ketua Program Studi Sistem Informas**i dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.

Kedua

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 11 Januari 2018

Rektor

Dr. Ir. Bolo Foster, M.M NIK SOOR99.001

